



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA. Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**IREN Binti ARIFIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih No.34 B Rt/Rw: 004/007 Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada **TITIK TRI WAHYUNINGSIH, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Tengah (YLBH APIK SULTENG)**, beralamat di Jl. Tara, Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dengan alamat elektronik : thithienaja@yahoo.co.id Hp. 085394363186 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 31/C-1/2024/PA.Pal, tanggal 30 Januari 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**YUSRANDI SAPUTRA Bin ISMAIL**, Umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Jl. Cendrawasih No.34 B Rt/Rw: 004/007 Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini beralamat di Jl. Bali No. 1 A (Rutan kelas II A Palu) Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 30 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/51/II/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Btn Baliase kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian pindah ke kos Jl. Towua selama kurang lebih 3 (tiga) bulan selanjutnya pindah kerumah orangtua Penggugat di Jl. Cendrawasih hingga sekarang;
3. Bahwa dalam Perkawinan awalnya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  - a. Muh. Dayan lahir di Palu, 25 Maret 2014;
  - b. Pino Aditya lahir di 23 April 2015;
  - c. Adiva Danna Khanza lahir di Palu 13 Februari 2023;
4. Bahwa perselisihan dan cekcok mulai terjadi sejak awal menikah sekitar tahun 2014 dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh oleh Penggugat melalui Handphone milik Tergugat (bukti chat mesra dengan seorang perempuan) ketika Penggugat mencoba mempertanyakan Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher dan mendorong tubuh Penggugat hingga tersandar di dinding, hal itu diketahui oleh ibu Tergugat kemudian Tergugat meminta maaf sehingga keduanya kembali rukun;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat melalui telp dan pertemuan langsung dengan seorang perempuan yang mengaku telah tidur bersama di Mess tempat bekerja Penggugat disaat Penggugat sedang bekerja, dan diakui oleh Tergugat;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2015 Penggugat terkejut ketika polisi datang menyergap Tergugat pada saat tidur siang hari dikarenakan Tergugat di duga melakukan tindak pidana pencurian dan Tergugat divonis penjara 1 tahun lebih;
7. Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi cek cok dikarenakan ulah Tergugat yang tega menggadaikan motor milik ibu Penggugat tanpa ijin dengan alasan biaya rumah sakit saat Penggugat Melahirkan padahal pada kenyataannya uang tersebut tidak diketahui dipergunakan Tergugat untuk apa;
8. Bahwa selama menikah sebab-sebab terjadinya pertengkaran yakni:
  8. 1. Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
  8. 2. Tergugat bersikap kasar (KDRT fisik: mencekik, ditinju di hidung dan lainnya) dan suka berbahasa kasar (anjing, binatang kepada Penggugat);
  8. 3. Tergugat selalu marah bila dinasehati agar tidak bergaul dengan teman-teman yang suka mabuk mabukan dan konsumsi sabu-sabu;
  8. 4. Tergugat sering menginap diluar rumah tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi sekitar pertengahan tahun 2023 Tergugat kembali ditangkap dan ditahan oleh polisi karena diduga melakukan tindak pidana pencurian alat-alat music dan saat ini telah divonis penjara selama 1 tahun 7 bulan dan sementara dijalani oleh Tergugat dan selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
10. Bahwa selama menikah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sama sekali tidak berubah, tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga juga masa depan anak sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat ingin mengakhiri perkawinanya dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan dengan adanya Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suqra Tergugat (YUSRANDI SAPUTRA BIN ISMAIL) kepada Penggugat (IREN BINTI ARIFIN);
3. Menetapkan seluruh biaya Perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat melalui kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/51/II/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada tanggal 11 Februari 2014, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

**1. Salma Binti Lamako**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Btn Baliase, kemudian pindah ke kos di jl. Towua dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 dimana Tergugat masuk penjara karena kasus pencurian;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Arifin Sunu Bin Abu Bakar Sunu**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Btn Baliase, kemudian pindah ke kos di jl. Towua dan terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan Wanita tersebut, suka mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 dimana Tergugat masuk penjara karena kasus pencurian;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pal, masing-masing tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu*”? dan apakah perselisihan dan pertengkar tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya melihat dan mendengar sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering memukul Penggugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan karena Tergugat di penjara;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni dalam rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, berawal dari suatu pertengkaran mengenai Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi sabu, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih berpisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama dimana Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yusrandi Saputra Bin Ismail) terhadap Penggugat (Iren Binti Arifin);

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya ATK	Rp 75.000,00
PNBP	Rp 60.000,00
Biaya Panggilan	Rp 28.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)